

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur **Tuhan yang Maha Esa** atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 353 Ayat (2) Tentang Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid/B/2020 PN.Jkt.Utr. Tanggal 11 April 2017)** Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Esa Unggul

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Idris selaku pembimbing skripsi yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan, dan masukan-masukan yang membangun serta berharga kepada penulis dalam penyelesaian Proposal skripsi ini.
2. Ibu Nurhayani S,H. M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum yang telah menemani perjalanan penulis sekaligus memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan dalam rangka menuntut ilmu di Universitas Esa Unggul.
4. Keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa, bantuan, saran dan dukungan baik moril dan materil serta memberikan pendidikan yang terbaik kepada penulis. hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Para pegawai akademik Fakultas Hukum
6. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran guna membangun kesempurnaan dalam Skripsi ini.

Jakarta, 26 Maret 2021
Penulis,

(.....)